



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan Honorer (Kantor Balai Wilayah Sungai Maluku Utara), tempat kediaman di RT.009, RW.003, Lingkungan Falajawa II, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, sebagai Penggugat ;-----

M E L A W A N -----

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (Distributor Obat) tempat kediaman di Sumatera Utara sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 04 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsung pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate,

Putusan No 0324/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 1 dari 14 halaman



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX/21/VIII/2012, tanggal 09 Agustus 2012 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bastiong Karance selama kurang lebih 02 (dua) Tahun, Kemudian pindah ke Medan di rumah orang tua Tergugat di Sumatera Utara ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak, yang bernama Fathimah Huraiyah, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat ;-----

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012, Tergugat sering cemburu tanpa dasar yang jelas kepada teman-teman kerja di tokodan teman-teman kuliah dengan melarang Penggugat bergaul serta sering menuduh bahwa Penggugat mempunyai hubungan special dengan teman kerja atau teman kuliah sehingga Penggugat merasa malu dan tidak dapat bergaul sebagaimana mestinya dan sering menghinakan Penggugat ;-----

5. Bahwa sifat Tergugat yang keras, egois dan suka menghinakan serta sering mengucap kata cerai berulang-ulang sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak nyaman atau ketidakcocokan lagi dalam rumah tangga ;-----

6. Bahwa pada bulan Oktober 2013, Penggugat dan anak kembali ke Ternate karena orang tua (ayah) dalam keadaan sakit selama 6 bulan karena sedang menjalani operasi mata dan selama itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi member nafkah dengan alasan bahwa bukan lagi tanggung jawab Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telpon ;-----

7. Bahwa pada bulan Maret 2014 Penggugat bersama anak kembali ke Kota Medan namun setelah kembalinya Penggugat tidak lagi diperhatikan (kurang perhatian) dari Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengancam untuk diceraikan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat sampai Penggugat hamil anak kedua dan sakit, Tergugat masih seperti tidak memperhatikan Penggugat meski dalam keadaan sakit ;-----

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Agustus 2015, karena terjadi perselisihan dimana Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dalam keadaan sakit dan hamil sehingga Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya di Ternate karena sudah tidak sanggup mengurus dirinya sendiri yang akhirnya Penggugat jatuh sakit dan masuk rumah sakit karena gangguan kehamilan sehingga harus dikurert (digugurkan) dimana Tergugat tidak pernah datang melihat dan menjenguk Penggugat dengan berbagai alasan dan hanya menelpon keadaan Tergugat bahkan menyalahkan Penggugat yang menyebabkan nyanin yang dikandung meninggal dunia akibat kekurangan hati-hatian Penggugat ;-----

9. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pda posita poin 8 (delapan) diatas antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 01 (satu) tahun dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri dari bulan Agustus 2015 sampai sekarang ;-----

10. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tidakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat apalagi Tergugat pernah menelpon memberitahukan bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain di Kota Medan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mepertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

-

Putusan No 0324/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT), terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang

berlaku.;-----

SUBSIDER: ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXX0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 14 Juni 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1) ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/21/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tanggal 09 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata

Putusan No 0324/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P.2) ;---

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 02 (dua) orang saksi bernama ;-----

1. SAKSI I, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan sarjana muda tehnik, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Said Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya saksi sudah lupa karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan mereka nikah di Surabaya, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Ternate, kemudian pindah ke Medan selama 02 (dua) tahun hingga pisah tempat tinggal ;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu kepada teman kerja kantor dan teman kuliah dan Tergugat menuduh ada hubungan spesial dengan teman kantor dan teman kuliah ;-----

- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Tergugat juga sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat pada saat Penggugat sakit di Medan, Tergugat di bawah ke Ternate anaknya tidak ikut, setelah Pengugat sembuh saksi menyuruh Tergugat untuk mengambil anaknya di bawa ke Ternate tapi Tergugat tidak mengindahkan suruhan saksi selaku mertua ;



- Bahwa saksi menerima informasi dari Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke Ternate, karena Tergugat sudah ada perempuan lain yang akan menjadi calon isteri Tergugat ;-----
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sudah berlangsung selama kurang lebih 02 (dua), thun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi ada usaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi, Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak, dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di Terna selama 03 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Medan hingga pisah tempat tinggal ;-----
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering cemburu terhadap teman kantor dan teman kuliah Penggugat Tergugat menuduh ada hubungan sepsial dengan teman kantor dan teman kuliah Penggugat ;-----
 - Bahwa selainj penyebab tersebut diatas, Tergugat juga sudah tidak memperdulikan lagi Tergugat, dimana pada saat Penggugat hamil anak



pertama Penggugat ke Ternate karena anak meninggal dunia, dan hamil kedua Penggugat melahirkan di Medan kemudian kembali ke Ternate Tergugat sudah tidak mau lagi datang, dan anak tersebut tinggal di Medan ;-----

- Bahwa adik laki yang jaksa di Ambon pergi ke Medan untuk mengambil anak tersebut di bawa ke Ternate, dan rencana Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain di Medan ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sudah berlangsung selama kurang lebih 02 (dua) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi serta nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi termasuk keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tegugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXX0005, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXX, tanggal 14 Juni 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/21/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tanggal 09 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 02 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila

Putusan No 0324/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang merupakan kompetensi obsolut Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 02 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 02 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah nikah tanggal 26 September 2010, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 3 tahun 6 bulan ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;---

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu terhadap teman kerja dan teman kuliah Penggugat, Tergugat

Putusan No 0324/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh ada hubungan spesial dengan teman kerja dan teman kuliah
Penggugat ;-----

Bahwa setahu saksi Tergugat juga sudah tidak memperdulikan lagi
Penggugat dimana Penggugat dalam keadaan sakit, Penggugat di bawa ke
Ternate anak tidak dibawah tinggal di Medan, setelah Penggugat sembuh
saksi menyuruh Tergugat untuk mengambil anak di bawah ke Ternate, tapi
Tergugat tidak mengindahkan suruhan saksi selaku mertua ;-----

Bahwa selama Penggugat tinggal di Ternate, Tergugat sudah tidak mau
lagi datang ke Ternate, dan saksi menyuruh adik laki-laki yang jaksa di
Ambon datang ke Medan untuk mengambil anaknya di bawah ke Ternate,
dan menurut informasi bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan
perempuan lain di Medan ;-----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan
sudah berlangsung selama kurang lebih 02 (dua) tahun dan sampai
sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi
dan nafkah lahir maupun bathin dari
Tergugat ;-----

Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah menasehati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun
kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan
dengan keterangan 02 (dua) saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah
memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu terhadap teman kerja dan teman kuliah Penggugat, Tergugat menuduh ada hubungan spesial dengan teman kerja dan teman kuliah Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan sakit, dimana Penggugat dibawa ke Ternate dengan tidak diikuti anaknya, setelah Penggugat sembuh saksi menyuruh Tergugat untuk mengambil anaknya di bawa ke Ternate, tapi Tergugat tidak meperdulikan suruhan saksi selaku mertua ;-----
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Ternate, Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke Ternate karena Tergugat sudah ada rencana akan menikah lagi dengan perempuan lain di Medan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sudah berlangsung selama kurang lebih 02 (dua) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Putusan No 0324/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap pada sidang selanjutnya, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:-----

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Putusan No 0324/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(الأناور-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;-----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(الأحكام القرآن-٢-٤٠٥)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; -----

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;-----

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini
Putusan No 0324/Pdt.G/2016/PA TTE Hal 13 dari 14 halaman



MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
- 2.-----M
engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3.-----M
enjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
- 4.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate,
(tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat), dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Utara,
(tempat tinggal Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;-----
- 5.-----M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp.509.000,- (lima ratus Sembilan
ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu enam belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tiga bulan Muharram tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah, oleh kami, Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, dan Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan AHMNAD SAMAN, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

ABUBAKAR GAITE, S,Ag, MH

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

AHMAD SAMAN, SHI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.418.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.509.000,-

Putusan No 0324/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 15 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)